



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Muhammad Yamin No. 14, Kedungarum Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45514

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421/KPTS.049-SIPPSP/DPMPSTSP/V/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari YAYASAN SARI BUMI nomor 150520234050 tanggal 15 Mei 2023 tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.
- Menimbang** : a. bahwa dalam memberikan pelayanan pendidikan, permohonan YAYASAN SARI BUMI telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu diberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan Nomor 421.2/1651/psmp Tanggal 11 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin / pembaharuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Pemilik** : YAYASAN SARI BUMI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220302882645
Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL MADANI
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya Sindang Agung-Purwasari
No Telp : 081222733009
Jenis Penyelenggaraan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT)
- KEDUA** : Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku 5 (lima) sejak tanggal ditetapkan
KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 17 Mei 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. AGUS SADELI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196308231987031006

Drs. AGUS SADELI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196308231987031006